

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN PERINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

MEILAN FORDANA
B1A009129

BENGKULU
2014

Motto dan persembahan

➤ **Jangan Mudah Menyerah Walaupun Itu Sudah Dalam waktu terakhir.**

➤ **Percayalah Kepada Kemampuan Diri Sendiri Karena Tidak Ada Yang Dapat Menolong Mu Selain Diri Sendiri.**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. **Kedua orang tuaku yang tercinta abah Ishaq Ibrahim dan umak Yuliana atas limpahan kasih sayang, do'a, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan selama ini yang tak ternilai.**
2. **Kakakku tersayang, Riza Yurisman, S.H , Havis Ferdiansyah, S.E , Yoda Tri Ardini, A.md yang senantiasa membantu dan memberikan semangat agar untuk tetap berusaha.**
3. **Yang terkasih Nanda Hayati, terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat setiap aku merasa jenuh dan putus asa dalam menulis skripsi ini.**
4. **Teman-teman kuliah Sintong Arion, Belly Oktawijaya, Mikho Ardinata, dan Nopverianto yang selalu membantu saya hingga terselesainya skripsi ini .**
5. **Teman-teman Almamater angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.**

Motto dan Persembahan

- Jangan Mudah Menyerah Walaupun Itu Sudah Dalam waktu terakhir.
- Percayalah Kepada Kemampuan Diri Sendiri Karena Tidak Ada Yang Dapat Menolong Mu Selain Diri Sendiri.

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta abah Ishaq Ibrahim dan umak Yuliana atas limpahan kasih sayang, do'a, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan selama ini yang tak ternilai.
2. Kakakku tersayang, Riza Yurisman, S.H , Havis Ferdiansyah, S.E , Yoda Tri Ardini, A.md yang senantiasa membantu dan memberikan semangat agar untuk tetap berusaha.
3. Yang terkasih Nanda Hayati, terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat setiap aku merasa jenuh dan putus asa dalam menulis skripsi ini.
4. Teman-teman kuliah Sintong Arion, Belly Oktawijaya, Mikho Ardinata, dan Nopverianto yang selalu membantu saya hingga terselesainya skripsi ini
5. Teman-teman Almamater angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilan Fordana

NPM : B1A009129

Jurusan/Prog. Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bengkulu, Januari 2014



MEILAN FORDANA
NPM. B1A009129

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin ditinjau dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat do’a, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Subanrio, S.H., M.H,selaku Pembimbing Utama.
3. Bapak , Andry Harijanto, S.H., M.Si,selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak Prof. Dr. Herawan S. S.H.MS, selaku Ketua Penguji.
5. Bapak Edytiawarman S.H. M.Hum, selaku Sekretaris Penguji.
6. Bapak M. Yamani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
7. Para Dosen dan staf Pengajar, Serta Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
8. Kedua orang tua saya, Abah Ishaq Ibrahim dan Umak Yuliana yang tidak henti-hentinya mendo’akan saya.

9. ketiga kakak saya, Riza Yurisman, S.H , Havis Ferdiansyah, S.E , Yoda Tri Ardini, A.md dan ketiga kakak ipar saya, Meida Harmaini, Yeni Sulastri, S.pd , Wendi Stiawan serta Keponakan saya Avika Mourly Utami dan Nadia Callysta putri yang selalu membantu dan mendukung saya.
10. My Lovely Nanda hayati yang selalu mendoakan dan memotivasi saya hingga sampai terselesainya penelitian saya ini.
11. Ketua Adat Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Perinsewu dan Bapak KH.Hambali, selaku Ketua MUI Kec. Pagelaran Kab. Peringsewu Prov. Lampung
12. Sahabat Karib saya Sintong Arion H, S.H, Belly Okta wijaya ,S.H , Mikho Ardinata, S.H dan Nopverianto Syahputra ,S.H, yang selalu ada, mendukung dan membantu saya hingga terselesainya tugas akhir ini.
13. Teman satu almamater angkatan 2009 yang memotivasi saya yang tak ternilai.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat penulis harapkan. Akhuirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi para pembaca.

Bengkulu, Januari 2014

Penulis

Meilan Fordana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Hukum Adat Secara Umum	20
B. Sistem Hukum Adat	23
C. Bentuk Perkawinan	24
D. Hukum Waris Adat	26
E. Ahli Waris Hukum Adat	29
F. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam.....	36

BAB III. GAMBARAN UMUM	51
A. Sejarah Pekon Negara Saibatin	51
B. Struktur Kekerabatan dan Peranan Adat Lampung Pesisir	54
 BAB IV. PROSES PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PERINGSEWU PROVINSI LAMPUNG	 63
A. Sistem Pembagian Waris Hukum Adat Lampung Saibatin	63
B. Proses Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin	64
 BAB V. PROSES PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN DIKAJI MENURUT HUKUM ISLAM	 69
A. Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin	69
B. Penyelesaian Sengketa Waris dalam Hukum Adat Lampung Saibatin.....	83
C. Pembagian Waris Hukum Adat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam.....	89
 BAB VI. PENUTUP	 95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

KH	: Kiai Haji
Q.S	: al-Qur'an Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian MUI
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian di Pekon Patoman
- Lampiran 3. Surat Izin Melakukan Penelitian di Kecamatan Pagelaran
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Kepala Bagian Hukum sekda Kab.
Perinsewu
- Lampiran 5. Surat Izin penelitian dari KESBANGPOL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1). untuk mengetahui proses pembagian waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung.(2). untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin betentangan dengan hukum Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian terhadap objek yang diteliti sebagai kesatuan yang menyeluruh. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Tehnik analisis data dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir berdasarkan data yang didapat dilapangan. Hasil penelitian (1). Proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan, pembagian harta waris dalam adat Lampung Saibatin dapat dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia atau pun pewaris sudah meninggal dunia hanya saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum adat Lampung Saibatin hanyalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki pengganti ayah menurut hukum adat Lampung Saibatin. (2). Pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam hukum waris adat Lampung Saibatin menganut sifat patrilineal, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. jadi hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta waris hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur pembagian waris kepada semua ahli waris bapak, ibu, saudara, istri, dan anak.

ABSTRACT

The purpose of this observation. (1) To know the purpose distribution of legacy according to culture law's Lampung Saibatin in pekan Patoman. Kabupaten Perinsewu Provinsi Lampung. (2) To know distribution of legacy according to Lampung Saibatin cultures was differences with moeslem law's. this observation used document analys thecnic and interview it was doing with continue until finished with accurate document. Equal observation (1). Process distribution of legacy Lampung Saibatin cultures it was doing with meeting to keep family togetherness when yet or after pash away and only oldest on. (2). Distribution of legacy according to Lampung Saibatin was differences between moeslem law's because distribution og legacy to all in the family such as father, mother, brother and sister, wife and children too.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para

ahli warisnya.⁶⁶ Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah hartakekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Di Indonesia di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan, yaitu;

1. Sifat kebapakan (*Patrilineal*);
2. Sifat keibuan (*Matrilineal*);
3. Sifat kebapak-ibuan (*Parental*).⁶⁷

Soerojo wignjodipoero dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat” memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut : “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.⁶⁸

Masyarakat Adat Saibatin pada umumnya bermukim diwilayah pantai propinsi Lampung dimulai dari Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda), Kabupaten Peringsewu (Semaka), dan Kabupaten Lampung Barat. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan jujur

⁶⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 3

⁶⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980, hal. 10.

⁶⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 81.

dan memakai sistem kewarisan *patrilineal*, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.⁶⁹ Hal inilah yang kadang masih mempengaruhi dalam keluarga suku adat lampug Saibatin yang mana keberadaan anak laki-laki yang sangat dianggap penting keberadaannya untuk meneruskan nama keluarga. Dalam suku adat Lampung Saibatin berlaku sebuah kebiasaan yang mana apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka menantu lelaki tertualah yang dianggap atau dijadikan penerus nama keluarga tersebut.

Di dalam norma hukum pada Al-Qur'an di dalam surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya (ahli waris) . Apabila dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Jika dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1978, hal. 34

tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, 4 : 34 sebagai berikut :

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya).⁷⁰

Seorang suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya yang berada dibawah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, begitu pula seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya secara lahir dan batin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi kajian di dalam pembahasan adalah :

⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998).

1. Bagaimana proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung ?
2. Apakah pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Saibatin bertentangan dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung.
 - b. Untuk mengetahui Apakah pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Saibatin bertentangan dengan hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris adat Lampung Saibatin dan hukum Islam.
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai hukum waris adat Lampung Saibatin dan hukum Islam di Lampung Saibatin.

- 2) Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan hukum bagi Pemerintah Daerah Lampung Saibatin Selama khususnya mengenai hukum waris adat Lampung Saibatin dan hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam kehidupan masyarakat sering kali ditemui masalah tentang pembagian waris, di Indonesia pembagian waris memiliki tiga dasar hukum yaitu menurut BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat sesuai dengan masyarakat Indonesia yang memberlakukannya. Pengertian masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa orang manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.⁷¹ Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat dapat juga dikatakan merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak bisa lepas dari masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia telah patuh terhadap hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang telah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia sejak dilahirkan.⁷²

⁷¹ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal.42

⁷² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 78

Cornellis Van Vollenhoven , mengemukakan bahwa :

Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan orang-orang Timur asing, yang disatu pihak mempunyai saksi dan di lain pihak tidak di kodifikasi.⁷³

Hukum waris itu sendiri mengandung tiga unsur mutlak yaitu, adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan adanya ahli waris atau ahli waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya dan adanya harta warisan/harta peninggalan. Hukum adat waris di Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Dilihat dari bentuk perkawinan, kebudayaan, perilaku dan adanya unsur agama, masyarakat hukum adat Lampung khususnya Saibatin menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan warisan dari Isteri ratu yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai anak yang bertanggung jawab meneruskan keturunan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala kerabat keturunan ayahnya. Ia juga berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu system kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak

⁷³ R. Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 76

atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Pada masyarakat adat Lampung Saibatin, jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat masyarakat Lampung diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Ada tiga unsur yang perlu dibicarakan untuk menelaah hukum kewarisan adat dalam lingkungan adat masyarakat muslim di Lampung, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

1. Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena itu yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, bila terjadi hubungan perkawinan, yang kemudian salah satu di antara keduanya meninggal dan meninggalkan harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan

a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “anak tiri”. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibu-bapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat keibu-an seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat anak

wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut “anak semang” (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut “anak titip”, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap

berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

Pembagian warisan pada masyarakat Lampung Saibatin dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Ini bertentangan dengan hukum islam yang mengatur bahwa setiap anak kandung ,istri dan saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris hanya saja bagian-bagiannya saja yang berbeda.⁷⁴

Apabila dalam pembagian waris didalam masyarakat adat lampung saibatin terjadi perselisihan maka harus diselesaikan dalam musyawarah adat untuk dicari jalan keluar yang baik dalam adat karena menurut hukum adat lampung saibatin apabila pembagian harta waris diselesaikan di pengadilan berarti sama saja dengan mencoreng nama baik keluarga.

⁷⁴ M Mizan Asrori Zain Muhammad, 1981, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 9

E. Keaslian Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan pada Perpustakaan Universitas Bengkulu tentang “Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung”, sepanjang pengetahuan penulis belum ada ditemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul skripsi ini.

Namun mengenai adat secara umum pernah ditulis oleh *Annisa Tanjung Sari*, Tesis dengan judul “*kedudukan laki-laki tertua dari hasil perkawinan levirate dalam hukum waris adat lampung pepadun*”.

1. Persamaan permasalahan yang akan dibahas penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu : penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama ingin mengetahui proses pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Lampung.
2. Perbedaan permasalahan yang akan dibahas penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu :
 - a. Penulis membahas proses pembagian waris menurut hukum adat lampung Saibatin yang ditinjau dari hukum islam.
 - b. Peneliti sebelumnya membahas kedudukan anak laki-laki dalam waris hukum adat lampung pepadun dari proses perkawinan levirate.

Dilihat dari judul dan lokasi penelitian di atas terdapat adanya perbedaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dan permasalahan yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya, maka dapatlah

dikatakan bahwa penelitian ini asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka.

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik di sidang yang bersifat ilmiah maupun di hadapan masyarakat pada umumnya. Berbagai saran dan masukan yang konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah ini sangat diharapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif.⁷⁵ Yang arah dan tujuannya untuk mengetahui pembagian waris adat Lampung saibatin di kecamatan pagelaran kabupaten Perinsewu provinsi Lampung.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian empiris ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan

⁷⁵*Ibid*, Hlm. 8.

kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif⁷⁶

Tujuan lain dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.⁷⁷

Penelitian kualitatif langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya⁷⁸. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian terhadap objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang menyeluruh guna memperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat mengenai hak waris dalam hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.

3. Data Penelitian

a. Jenis data primer

⁷⁶ Ibid...

⁷⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistic*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.4.

⁷⁸ Andry Harijanto DKK, 2008, *Buku Pedoman Penulisa Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, Hlm. 22.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat atau data yang diperoleh dari hasil lapangan, melalui penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive* yaitu untuk menentukan informan yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan tradisional seperti ketua adat dan perangkatnya, Punyimbang kesebatinan, Raja Suku, Raja Sebatin. Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan adat-istiadatnya, tradisi, dan norma-norma hukum adat, yang berkaitan dengan hak waris adat menurut hukum Islam dan hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung
- 2) Kelompok informan yang berkenaan dengan sistem kepemimpinan formal seperti Kepala Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung dan Ketua MUI Kabupaten Peringsewu. Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan struktur organisasi sosial masyarakat adat, adat-istiadatnya, tradisi, dan norma-norma hukum adat, yang berkaitan dengan

hak waris menurut hukum Islam dan hukum adat Lampung Saibatin di Kecamatan Pagelaran.

- 3) Kelompok informan yang terdiri dari masyarakat di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung yang memahami masalah hukum waris adat Lampung Saibatin. Penentuan informan ini dilandasi oleh suatu pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan adat-istiadatnya, tradisi, dan norma-norma hukum adat, yang berkaitan dengan hak waris adat menurut hukum Islam dan hukum adat Lampung Saibatin di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, dokumen dan peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian serta arsip-arsip pada instansi.⁷⁹

4. Prosedur Pengumpulan data

a. Wawancara mendalam

Teknik wawancara mendalam dipakai untuk menjangkau data yang berhubungan dengan suatu gejala sosial hukum dalam praktek yang

⁷⁹Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 11-12

bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informan mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan ataupun motif-motif yang melandasinya. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Pengumpulan data sekunder

Data pustaka diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tujuan untuk mendapatkan data-data, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak waris adat dalam hukum Islam dan hukum adat Lampung Saibatin. Untuk itu digunakan dua macam referensi, yaitu referensi khusus dan referensi umum. Referensi khusus seperti laporan penelitian dan jurnal penelitian, sedangkan referensi umum seperti kamus dan buku-buku teks mengenai hukum adat dan hukum Islam.⁸⁰

5. Pengolahan data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan

⁸⁰ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 11-12

diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing (to edit* artinya membetulkan), adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk ditabulisasikan.⁸¹

6. Analisis data

Dalam analisa data ini, data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tema atau kategori setelah itu diadakanlah interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep. Dengan cara ini maka data yang terkumpul dapat dideskripsikan dalam suatu kualitas yang lebih mendekati kenyataan, serta terungkap hal-hal yang mendasarinya.

⁸¹Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 64-65.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian hukum adat secara umum

Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan juga merupakan penjelmaan dari sikap jiwa bangsa yang sifatnya turun temurun, sehingga boleh dikatakan bahwa setiap suku bangsa yang ada di dunia memiliki tradisi adat kebiasaan. Demikian ragamnya tradisi dan adat tersebut sesuai dengan pluralisnya warna kebangsaan, karenanya suatu pluralisnya warna kebangsaan satu sama lain berbeda. Namun justru karena keanekaragaman ini memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau adat tersebut merupakan hal yang telah melekat kedalam tubuh bangsa yang bersangkutan. Adat juga merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang mana satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang penting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban maupun cara penghidupan yang modern ternyata tidak mampu melenyapkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat paling-paling terlihat dalam proses kemajuan zaman itu. Adat

kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu juga menjadi suatu patokan bagi masyarakat adat dimana kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh menjadi suatu aturan yang harus dijalankan dalam kegiatan adat. Aturan-aturan itulah yang menjadi suatu hukum adat yang masih berkembang dalam masyarakat.

Namun sebagian besar sarjana hukum Indonesia memandang rendah terhadap hukum adat, karena para sarjana hukum Indonesia pada umumnya lebih mengenal dan menguasai hukum Belanda dari pada hukum adat. Mungkin para sarjana Indonesia terpengaruh terhadap pandangan negatif pemerintah kolonial yang memandang rendah hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia. Sehingga dengan mendengar hukum adat akan terbayang sistem hukum yang kuno, usang dan tidak sempurna, tradisional dan statis, yang tidak dapat mengikuti perkembangan alam modern.⁸² *Busar Muhammad* mengatakan bahwa membuat definisi Hukum Adat itu sulit sekali karena :

1. Hukum Adat itu masih dalam pertumbuhan.
2. Hukum Adat secara langsung selalu membawa kita kepada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, ialah :
 - a. Tertulis dan tidak tertulis;
 - b. Pasti atau tidak pasti;
 - c. Hukum Raja, atau Hukum Rakyat, dan sebagainya.⁸³

Van Vollenhoven memberi pengertian kepada hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh

⁸² Merry Yono, 2006, *Bahan Ajar Hukum Adat*, FH-Unib, Bengkulu, hal. 8.

⁸³ Iman Sudiyat, 2008, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hal. 6

pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda.⁸⁴

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi disebut hukum dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan disebut adat.⁸⁵

Soepomo dalam karangannya berjudul : “Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat”, Soepomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib.⁸⁶

Hukum adat merupakan hukum yang hidup di negara Indonesia, yang memiliki jiwa, sifat, serta kepribadian sendiri, kepribadian Indonesia dan berdasarkan Pancasila, sedang bentuknya bisa tertulis maupun tidak tertulis.⁸⁷

Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu :

1. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (genealogis faktor) merupakan hal yang penting sekali.
2. Persekutuan hukum teritorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, yang faktor teritorial (teritorial faktor) merupakan hal yang penting sekali.
3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang faktor genealogis maupun faktor teritorial mempunyai tempat yang berarti.⁸⁸

⁸⁴ R. Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 74.

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 76.

⁸⁷ Merry Yono, *Op Cit.*, hal. 9.

⁸⁸ Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 15.

B. Sistem hukum adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat). Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup didalam lingkungan masyarakat. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya antara lain :

1. Keagamaan (Religius Magis), masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
3. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
4. Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada ikatan yang tampak. Misalnya pemberian uang muka dalam hubungan jual beli.
5. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
6. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
7. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
8. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
9. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.⁸⁹

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, 1994, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52-63.

Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dahulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

C. Bentuk Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri saja tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut *Soebekti*, perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁹⁰

Menurut *Sudarsono*, tujuan perkawinan itu adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

⁹⁰ R. Soebekti, 1985, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, hal. 20.

kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.⁹¹

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata, berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

Hukum perkawinan adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan didalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib/aturan perkawinan. Tentang keabsahan perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat diantaranya adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal dan parental.

Perkawinan menurut hukum adat Lampung Saibatin yaitu bentuk perkawinan *patrilineal*. Pada sistem kekeluargaan yang bersifat *patrilineal* atau yang bersifat kebapakan, seorang isteri oleh karena perkawinannya adalah dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung, saudara-saudaranya sepupu dan lain-lain sanak keluarganya.

Menurut *Hilman Hadikusuma* bentuk perkawinan jujur ini adalah :

⁹¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, hal. 9.

Perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “*jujur*” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu untuk selama hidupnya. Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada hukum adat lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada ditangan suami, maka isteri dengan segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas persetujuan kerabat suami, isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁹²

D. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriaele gordere*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.⁹³

Dalam hukum waris adat berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka jalan pikiran kita akan

73. ⁹² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.

⁹³ Soepomo, 1993, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 67.

menuju kepada permasalahan pewarisan. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu :

1. Sistem pewarisan individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental.⁹⁴

Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

2. Sistem pewarisan kolektif

Apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 213.

kolektif.⁹⁵ Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan diminahasa terhadap tanah kala kerun yang dikuasai oleh Tua Uternak, yang mana dimasa sekarang sudah dapat ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabatnya.

Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong-menolong di antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.

3. Sistem pewarisan mayorat

⁹⁵ *Ibid.*,hal. 212.

Apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.⁹⁶ Sistem kewarisan mayorat ini ada dua yaitu :

- 1) Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang”.
- 2) Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurat”.⁹⁷

E. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut :

1. Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebab sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa :

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.⁹⁸

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh *Hilman Hadikusuma*, bahwa :

Di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menanut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.⁹⁹

Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kebapakan (*patrilineal*) dan sifat keibubapakan (*parental*).

2. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria dan kedudukannya sebagai anak

⁹⁸ Soejono Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. Hal. 228.

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung. Hal. 77.

kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya. Hal ini disebabkan dalam *Yurisprudensi Landraan Purworejo* tanggal 14 Agustus 1937, disebutkan bahwa : “Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda”.¹⁰⁰

3. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak.

Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.

¹⁰⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 87.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan *bertali darah*. Di karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka di angkatlah simenantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi *anak adat* dalam hubungan *bertali darah*".¹⁰¹

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai keturunan
- b. Tidak ada penerus keturunan
- c. Menurut adat perkawinan setempat
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan
- e. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
- f. Kebutuhan tenaga kerja.¹⁰²

4. Anak tidak sah atau anak luar kawin

¹⁰¹ *Ibid.* Hal. 89.

¹⁰² *Ibid.*.

Menurut *Hilman Hadikusuma*, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain
Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.¹⁰³

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “anak tidak sah atau luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga lainnya”.

5. Janda atau duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu :

a. Janda/duda dalam sistem patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan jujur, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa :

Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak

¹⁰³ *Ibid.* Hal. 78.

menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.¹⁰⁴

b. Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

Dalam hal ini *Soerojo Wignjodipoero* menyatakan tentang kedudukan janda/duda ini sebagai berikut :

Di daerah Minangkabau misalnya yang masyarakatnya menganut susunan kekeluargaan matriarchaat apabila yang wafat itu seorang suami maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta pencariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya, sedangkan bapak tidak; bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri. Oleh karena itu, maka harta pencariannya tidak oleh saudara-saudara suami pada hakekatnya tidak diwaris oleh anak-anaknya, tetapi diwarisi oleh saudara-saudara sekandungnya.¹⁰⁵

Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matrilineal, duda tidak memiliki hak atas harta peninggalan isterinya kecuali harta pencarian bersama, maka harta pencaharian tersebut dibagi antara suami dan isteri. Jika isterinya meninggal, maka harta pencaharian dibagi menjadi dua yaitu sebagian untuk isterinya yang diwariskan kepada anak-anaknya dan sebagian lagi adalah untuk suaminya.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 94.

¹⁰⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, Hal. 182.

c. Janda atau duda dalam sistem parental

Dalam hukum adat Jawa, janda dan duda bukanlah ahli waris dari suami atau isteri yang meninggal. Namun masing-masing mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau isteri bersama-sama dengan ahli waris lainnya, apabila perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda perkawinan berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada pewaris.

6. Para ahli waris lainnya

Dalam hukum adat anak-anak dari sipeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila sipeninggal warisan meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari sipeninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup”.¹⁰⁶

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama. Tentang masalah ini dilihat pula garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini dikemukakan oleh *Hilman Hadikusuma* yang mengemukakan bahwa:

Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dapat dijadikan laki-

¹⁰⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, Hal. 182.

laki atau dengan mengambil laik-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang terdapat atau yang jauh sesuai dengan pemufakatan kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak laki-laki sebagaimana didaerah lampung oleh anak lelaki tertua dari keturunan tertua yang disebut *penyimbang* Di lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan dasarnya yang menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak wanita dan keturunan wanitanya. Dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari sudara-sudara terdekat. Segala persolan yang menyangkut pewaris di atur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut mamak kapala waris atau didaerah Semendo disebut *payung jurai* Di lingkungan sebagaimana yang bergaris kebapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan kolektip melainkan individual sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria, tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris.¹⁰⁷

Ahli waris lain baru berhak atas harta peninggalan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Dalam Yurisprudensi, putusan *Raad van Justisi* tanggal 16 Desember 1938 dalam *Indisch Tijdscrijf van Her Recht* 150 halaman 239, dinyatakan bahwa dengan memperhatikan adanya peraturan penggantian waris, maka ketentuan tersebut harus dibaca dan diartikan, bahwa:

Apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia dari si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu dari sipeninggal warisan ini menggantikan orang tuanya, mereka bersama-sama berhak atas bagian dari harta peninggalan kakek nenek mereka.

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 102.

F. Tinjauan tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian waris

Masalah kewarisan pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul beberapa pertanyaan, bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa harta itu dipindahkan serta bagaimana cara pembagiannya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.¹⁰⁸ Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁰⁹

Hukum kewarisan islam (seperti telah disebut juga di muka) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹¹⁰

Menurut ketentuan **Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.¹¹¹

¹⁰⁸ Taufiqurahman, 1996, *Hukum Islam*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum UNIB, tidak dipublikasikan. Hal. 7.

¹⁰⁹ Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung. Hal. 11.

¹¹⁰ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persana, Jakarta. hal 313

¹¹¹ Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf a.

Sedemikian penting masalah kewarisan dalam hukum Islam sehingga Nabi Muhammad Saw., mengajarkan kepada umatnya untuk mempelajari hukum kewarisan sebagaimana sabda beliau yang artinya sebagai berikut : “Pelajarilah *Faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku” (HR. Ibnu Majah dan Addaruquthni).¹¹²

Berdasarkan hadist di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksud hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur tentang siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, berapa besar bagian harta waris dan kapan terjadi pembagian harta waris, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta ijtihad para *ulil amri*.

2. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam

Hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, hadist Rasulullah, dan *Kompilasi Hukum Islam*, ditemukan tiga penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubungan walak.¹¹³ Ketiga bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Kekerabatan

¹¹² Taufiqurahman, *Loc. Cit.*,

¹¹³ *Ibid.*

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.¹¹⁴ Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.¹¹⁵ Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dan hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.¹¹⁶ Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya sebagai ahli waris, perlu diungkapkan pendapat Hazairin yang mengelompokkannya ke dalam 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *dzawul qarabat*, dan (3) *mawali*. Demikian pula pendapat ahli sunnah yang

¹¹⁴ Abdul Rahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta. Hal. 157.

¹¹⁵ Umar Syihab, 1988, *Hukum Kewarsan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi Doktor Universitas Hasanudin, Makasar. Hal. 84.

¹¹⁶ Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 112.

mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok ahli waris, yaitu (1) *dzawul faraid*, (2) *'ashabah*, dan (3) *dzawul arham*.¹¹⁷

b. Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.¹¹⁸

c. Hubungan memerdekakan budak (hubungan *walak*).¹¹⁹ Artinya ada seseorang telah memerdekakan seorang budak dari majikannya, maka secara serta merta antara budak yang dibebaskan dan yang membebaskan mempunyai tali persaudaraan dan mempunyai hak kewarisan.

3. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Menurut *Zainudin Ali*, ada tiga unsur yang perlu dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai berikut :

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Umar Zihab, *Op.Cit.* Hal. 85.

¹¹⁹ Sajuti Thalib, 2004, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.71.

(nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- 1) Ahli Waris Kerabat (Nasab);
 - a) Anak;
 - b) Ibu Bapak;
 - c) Saudara; dan
 - d) Ahli Waris Pengganti (Mawali)
- 2) Ahli waris dari adanya ikatan perkawinan.¹²⁰

4. Asas-asas hukum kewarisan Islam

Menurut *Zainudin Ali*, ada 5 (lima) unsur hukum kewarisan Islam, yaitu : (1) ijbari, (2) bilateral, (3) individual, (4) keadilan berimbang, dan (5) akibat kematian.¹²¹

a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban

¹²⁰ *Zainudin Ali, Op.Cit.* Hal. 113-114.

¹²¹ *Ibid.* Hal. 121-126.

(*ahliyat al-ada*). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garis hukum Surah An-Nisaa' (4) ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki untuk menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Bagian mereka (masing-masing) mempunyai rincian tertentu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan kewajiban atau tanggung jawab terhadap keluarganya.

e. Asas Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sementara orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian

sesudah meninggalnya, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Factur Rahman menyatakan pembagian harta pusaka secara Islam merupakan keharusan karena ditunjuk oleh *Nash-Nash* yang *sharih* dan jika tidak mengindahkan akan menghadapi ultimatum kekelannya di neraka sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Annisa' 4 ayat 14 yang artinya : dan barang siapa yang mendurkai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuanNya tentu Allah memasukan ke dalam neraka kekal di dalamnya dan mendapatkan siksa yang menghinakan.¹²²

5. Ahli Waris menurut hukum Islam

Apabila seorang mati dan padanya mempunyai harta pusaka/harta warisan, maka harta itu wajib dibagi menurut pembagian yang telah diatur oleh Islam. Dan harta itu dinamakan "*Tirkah*", artinya harta pusaka, harta warisan harta peninggalan.¹²³ Akan tetapi sebelum hartanya dibagi kepada para ahli warisnya, terlebih dahulu harus diselesaikan urusan-urusan yang ada hubungannya dengan harta warisan dan si mayit, yaitu:

- a) Biaya-biaya penguburan;

¹²² Ahmad Muslih, 2005, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*, Mitra, Bengkulu hal.86

¹²³ M Mizan Asrori Zain Muhammad, 1981, *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 3.

- b) Membayar hutangnya apabila ia mempunyai hutang kepada seseorang
- c) Melaksanakan wasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta warisan, dan bukan wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima harta warisan, karena mereka sudah menerima harta warisan yang ditinggalkan.¹²⁴

Setelah urusan-urusan tersebut di atas diselesaikan, maka harta warisan tersebut dapat dibagi kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya seseorang memperoleh pembagian harta warisan disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- a) Memperoleh pembagian harta warisan yang disebabkan oleh nazab/keturunan, seperti : anak, bapak, cucu, cicit, dan sebagainya;
- b) Memperoleh pembagian harta warisan karena adanya perkawinan, seperti seorang suami atau seorang isteri yang mewaris dari suami atau isterinya, meskipun belum dukhul/campur;
- c) Memperoleh pembagian harta warisan karena “*walak*” , yaitu orang yang memerdekakan budak.

Menurut *M. Mizan Asrori Zain Muhammad*, ahli waris yang berhak menerima harta warisan ada 25 orang, yang 15 orang dari pihak laki-laki, dan yang 10 orang lagi dari pihak perempuan.¹²⁵ Adapun ke lima belas orang yang dari pihak laki-laki tersebut adalah :

- a) Anak laki-laki;
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c) Bapak;

¹²⁴ *Ibid*, Hal. 3-5.

¹²⁵ *Ibid*, Hal. 9.

- d. Kakek dari bapak;
- e. Saudara laki-laki sekandung;
- f. Saudara laki-laki sebapak;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- i. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
- j. Paman/saudara laki-laki ayah kandung;
- k. Paman/saudara laki-laki ayah sebapak;
- l. Anak laki-laki paman sekandung;
- m. Anak laki-laki paman sebapak;
- n. Suami;
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika kelima belas orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah tiga orang, yaitu : 1) anak laki-laki, 2) bapak, dan 3) suami. Sedangkan kesepuluh orang dari pihak perempuan yang berhak mewaris harta warisan adalah sebagai berikut :

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c) Ibu;
- d) Nenek dari pihak bapak;
- e) Nenek dari pihak ibu;
- f) Saudara perempuan kandung;
- g) Saudara perempuan sebapak;
- h) Saudara perempuan seibu;
- i) Isteri;
- j) Perempuan yang memerdekakan budak.¹²⁶

Jika kesepuluh orang itu semuanya masih hidup, maka yang tetap mendapat pembagian harta warisan hanyalah lima orang, yaitu : 1) anak perempuan, 2) cucu perempuan, 3) ibu, 4) saudara perempuan kandung,

¹²⁶ *Ibid*, Hal.11.

dan 5) isteri. Akan tetapi apabila kedua puluh lima orang yang berhak menerima warisan tersebut kesemuanya masih bersama-sama hidup, maka yang berhak menerima pembagian harta warisan adalah :

- 1) Suami/isteri pewaris;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Anak perempuan;
- 4) Bapak;
- 5) Ibu.¹²⁷

6. Hal-hal yang menghalangi warisan

Di dalam ketentuan hukum Islam ada orang-orang yang tidak diperbolehkan mendapat harta warisan dari pewaris jika pewaris meninggal dunia. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan tersebut adalah :¹²⁸

a. *Al-Qatil* atau membunuh orang yang akan mewariskan

Apabila ada orang yang berhak menerima waris, tetapi orang itu membunuh orang yang akan mewariskan, misalnya ada anak yang tidak sabar menanti warisan ayahnya, sehingga ia membunuh ayahnya, maka anak tersebut tidak berhak mengambil pusaka ayahnya. Dalilnya, Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* berkata, Rasulullah Saw., bersabda, yang Artinya : “Tidaklah seorang

¹²⁷ *Ibid*, Hal.12.

¹²⁸ Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, *Hak Waris*, <http://almanhaj.or.id>, Jum’at, 9 agustus 2013.

pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah).

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah : Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.

Demikian juga, misalnya pembunuhan yang disebabkan karena mengobati atau semisalnya, maka tidaklah menghalangi orang itu untuk mendapatkan harta waris, selagi dia diizinkan untuk mengobati dan berhati-hati”.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan, adapun perbedaan tersebut adalah :

- 1) Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.
- 2) Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.
- 3) Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.
- 4) Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di-*qishash*,

membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.¹²⁹

b. *Ikhtilaffud din* atau berlainan agama dan murtad

Murtad (*riddah*) menurut bahasa artinya kembali pada keadaan jahiliah yang mana merupakan suatu perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus menerus sampai mati. Menurut *loghat*, *riddah* artinya berpaling atau menyimpang. Sedangkan menurut syara' *riddah* adalah seorang mukallaf yang memutuskan ke-Islamannya melalui kufur yang mana perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan mengerti.¹³⁰

Namun, kemurtadan seseorang tidak berlaku terhadap seseorang yang tidak dibebani hukum. Artinya, jika perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang hilang ingatan, sakit jiwa, gila, orang mabuk dan anak kecil, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan keluar dari agama Islam (murtad).

Hal ini juga diperkuat oleh hadist Rasulullah Saw., yang artinya lebih kurang : “Diangkat (dibebaskan) dan diperindahkan dan larangan, kepada tiga orang yaitu orang tidur sampai ia bangun,

¹²⁹ Ahmad Sarwat, *Orang yang gugur mendapatkan warisan*, <http://www.google.com> 29 November 2013 at 09:05.35.

¹³⁰ Zainuddin, 1994, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, Sinar Baru Algesindo, Bandung. Hal.1548.

orang gila sampai ia sehat, anak-anak sampai ia dewasa” (H.R. Abu Daud).

Murtad atau keluar dari agama Islam menjadikan seseorang tersebut meninggalkan kebenaran-kebenaran ajaran Islam dan tidak lagi menjalankan tauhid agamanya. Unsur ketahuhan itu adalah bahwa seseorang tersebut tidak mencari Tuhan selain Allah, yang artinya menolak Tuhan buatan manusia seperti berhala yang disembah oleh manusia. Firman Allah Swt., dalam surat Al- An'aam ayat (164) yang artinya lebih kurang :

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain¹³¹. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Dengan demikian jika seseorang tersebut hanyalah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bukanlah berhala-berhala buatan para manusia bumi, maka niscaya seseorang tersebut hanyalah percaya adanya kekuasaan tidak lain adalah kekuasaan Allah Saw.

Adapun perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan murtad adalah :

a) Murtad dengan perbuatan

¹³¹ Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri.

Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan telah murtad (*riddah*) jika ia menganggap ketentuan Allah merupakan sesuatu ketentuan yang salah atau tidak benar. Artinya seseorang tersebut menyatakan bahwa ketentuan Allah yang telah dinyatakan haram tersebut dinyatakan halal untuk dilakukan. Misalnya, menurut ketentuan Islam bahwa setiap pemeluk agama Islam diharamkan untuk menyembah berhala buatan manusia, namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang muslim atau muslimah, maka ia tergolong orang yang murtad dengan perbuatan.

b) Murtad dengan ucapan

Dalam hal ini murtad dengan ucapan adalah jika seseorang yang telah mengucapkan dengan mulutnya sendiri kata atau kalimat yang menunjukkan kekafiran. Misalnya, ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu beranak dan diperanakan, dan sebagainya.

Murtadnya seseorang juga berlaku terhadap ucapan-ucapan kufur yang dianggapnya suatu hal gurauan atau hanya sebagai candaan dan walaupun tanpa niat sekalipun, tetapi dirasakannya bukanlah sesuatu hal kebodohan, dan sepanjang hal itu dilakukannya oleh atau dengan maksud menghina atau menentang, apalagi disertai niat.

Hal ini diperkuat dengan firman Allah Swt., dalam surat At-Taubah ayat (12) yang artinya lebih kurang :

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

c) Murtad dengan keyakinan

Dalam hal ini adanya keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam. misalnya, keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi yang terakhir sesuai apa yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Atau meyakini bahwa Al-Qur'an itu merupakan bukannya datang dari Allah melainkan hanyalah karangan para manusia saja.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pekon Negara Saibatin

Masyarkat Lampung terdiri dari dua masyarkat adat yaitu masyarkat adat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun, yang mana juga dikenal dalam istilah di Lampung ialah *Sang Bumi Ruwa Jurai*, yang artinya sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat pepadun dan masyarakat beradat saibatin. Seperti dikatakan tadi masyarakat adat Lampung terbagi dua, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin.

Masyarakat beradat Pepadun terdiri dari: Pertama, Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

Kedua, Mego Pak Tulangbawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.

Ketiga, Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.

Keempat, Sungkay-WayKanan Buay Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Sungkay-WayKanan mendiami sembilan wilayah adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.

Sedangkan masyarakat beradat Saibatin terdiri dari: Pertama, Peminggir Paksi Pak (Ratu Tundunan, Ratu Belunguh, Ratu Nyerupa, Ratu Bejalan di Way). Kedua, Komeriing-Kayuagung, yang sekarang termasuk Propinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Peminggir mendiami sebelas wilayah adat: Kalianda, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Peringsewu, Kota Agung, Semangka, Belalau, Liwa, dan Ranau. Lampung Saibatin juga dinamai Peminggir karena mereka berada di pinggir pantai barat dan selatan.

Sebagian dari penduduk yang berasal dari Liwa Lampung Barat pindah menuju Lampung Selatan (sekarang Tanggamus) kemudian mendirikan perkampungan yang terdiri dari beberapa kampung atau pekon, salah satunya adalah pekon Negara Batin. (berdasarkan penjelasan tua-tua kampung).

Adanya beberapa Kampung atau pekon dalam wilayah itu, maka warga pekon Negara Saibatin mengusulkan dibentuknya satu marga. Usulan tersebut diterima oleh pekon-pekon yang lain diantaranya adalah pekon Kenyangan, pekon Belu, pekon kandang Besi. Dikarenakan yang mengusulkan pembentukan marga berasal dari warga pekon, maka disepakati nama dari marga mereka adalah Marga Negara Batin. Masyarakat adat Lampung Saibatin pada umumnya bekerja dibidang pertanian, bercocok tanam dan berdagang karena wilayah yang ditempati masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan wilayah bercocok tanam yaitu wilayah perbukitan dan pegunungan khususnya di pekon patoman. Jumlah penduduk di pekon patoman 1.001 Kk yang terdiri dari 3.872 jiwa, jumlah laki-laki 1686 jiwa dan perempuan 2.186 jiwa.¹³²

Secara administratif pada tahun 1971 salah satu pekon Saibatin dimekarkan menjadi dua, salah satunya dinamakan Banjarmasin. Asal kata Banjarmasin diambil dari nama rumah adat yang terletak di Liwa Kabupaten Lampung Barat.

¹³²Sumber : Data di kecamatan Pagelaran, 4 september 2013

B. Struktur Kekerabatan dan Peranan Adat Lampung Pesisir

Masyarakat Lampung mempunyai sifat-sifat piil-pesengiri, julukadok, nemui nyimah, nengah nyampur, sakai-sambaian. Sifat-sifat di atas dilambangkan dengan “lima kembang penghias sigor” pada lambang Propinsi Lampung. Sifat hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya, keadaan tersebut juga didukung dengan aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam pergaulan adat tradisional Lampung.

Masyarakat Lampung mempunyai falsafah Sang Bumi Ruwa Jurai artinya sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat Lampung Pesisir dan Lampung Pepadun, masyarakat suku Lampung baik yang beradat pepadun maupun pesisir, samasama beranggapan dan mengakui asal-usul keturunan mereka berasal dari Sekala Brak (daerah pegunungan Belalau Bukit Barisan).¹³³ Sebagian besar masyarakat penduduk asli Lampung menurut cerita rakyat berasal dari Kaki Selatan Gunung Pesagi (2622 M) di Sekala Brak. Diperkirakan diantara Poyang orang Lampung meninggalkan daerah asalnya di Sekala Brak terjadi sekitar akhir abad 14 dan permulaan abad 15.⁴⁹ Dari anggapan ini sudah dapat menunjukkan bahwa struktur masyarakat adatnya mempunyai bentuk atau sistem yang sama.

¹³³ Hilman Hadikusuma, 1989, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 157

Masyarakat Lampung pesisir memiliki kesatuan-kesatuan marga yang meliputi daerah wilayahnya yaitu :

Marga-marga Beradat Pesisir :

1. Marga-marga sekampung ilir-melinting, meliputi wilayah tanah di Way Sekampung ilir.
2. Marga-marga pesisir Meninting Rajabasa, meliputi wilayah tanah di kaki Gunung Rajabasa dan sekitarnya
3. Marga-marga pesisir teluk, meliputi wilayah tanah di pantai teluk Lampung
4. Marga-marga pesisir semangka, meliputi wilayah tanah di pantai teluk semangka.
5. Marga-marga pesisir Krui-Belalau, meliputi eks kewedanan krui (eks wilayah Bengkulu).
6. Marga-marga di daerah Danau Ranau, Muara Dua, Komering sampai Kayu Agung dalam propinsi Sumatera Selatan.

Semua golongan masyarakat adat marga-marga beradat pesisir menggunakan bahasa Lampung berdialek “Api” (apa) Pemerintahan marga-marga tersebut sejak tahun 1952 sudah dihapus, sudah tidak lagi digunakan dalam susunan pemerintahan pedesaan Republik Indonesia. Hal mana berarti kekuasaan terhadap hak Ulayat tanah, dahulu tersebut :Tanah Marga” sudah tidak ada lagi karena semuanya tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, yang berlaku sejak 24 September 1960, namun dalam “Hukum Kekerabatan”

termasuk harta kekayaan adat, waris adat dan lainnya masih tetap berlaku terlepas dari pemerintahan umum.¹³⁴

Dalam garis besarnya masyarakat suku Lampung pesisir mempunyai struktur masyarakat adat yang terkenal dengan struktur kepunyimbangan, asal katanya punyimbang atau nyimbang (pewaris atau yang berhak mewarisi). Struktur kepunyimbangan di sini dalam arti struktur kedudukan, atau jabatan dalam adat.

Struktur kepunyimbangan ini pada zaman dahulu sebelum penjajahan Belanda, merupakan suatu bentuk lembaga pemerintahan semacam kerajaan yang bersifat otonom untuk setiap kebudayaan (kekerabatan), di mana setiap kebudayaan mempunyai pemerintahan kekerabatan sendiri-sendiri yang dikenal dengan kepunyimbangan buay atau asal (bagi masyarakat pepadun) dan kepunyimbangan tuha atau umpu (bagi masyarakat pesisir).

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir, kepunyimbangan tuha atau umpu ini mempunyai dua macam wilayah (teritorial) yang menimbulkan dua istilah wilayah, yaitu : Kemandakan (kebandaraan/pelabuhan) dan Kepaksian, sehingga bisa disebut juga kepunyimbangan bandakh atau kepunyimbangan paksi. Kepunyimbangan bandakh menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang mula-mula datang di wilayah pesisir dan mendirikan kepunyimbangan buaynya di sepanjang pantai Selatan Lampung yang kemudian menjadi penguasa-penguasa pelabuhan dan daerah sekitarnya yang terkenal dengan sebutan Bandakh Pak

¹³⁴ Ibid. Hal. 159.

Teluk Semangka (Bandar empat Teluk Semangka) yaitu; Bandakh Limau, Bandakh Putih, Bandakh Badag, Bandakh Pertiwi.

Kepunyimbangan paksi menunjukkan kekerabatan buay (umpu) yang datangnya belakangan di daerah pesisir dan menegakkan kepunyimbangan buaynya di daerah sedikit arah kepedalaman, yang terkenal dengan sebutan Paksi Pak Teluk Semangka (Paksi Empat Teluk Semangka) yaitu : Paksi Benawang, Paksi Way Belunguh, Paksi Pematang Sawah, Paksi Ngakhip. Kepunyimbangan buay atau umpu ini kemudian mengalami perkembangan, dikarenakan penambahan dan perpindahan anggota kekerabatan (nyusuk) kedaerah-daerah lain. Sehingga berdirilah kepunyimbangan-kepunyimbangan yang memisah dari kepunyimbangan buay atau tuha tersebut, yang dinamakan kepunyimbangan tiyuh yang sifatnya otonom, tetapi dari segi hubungan kekerabatan tetap erat dengan punyimbang buay atau tuha. Perkembangan ini berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman, sehingga menimbulkan struktur masyarakat adat kepunyimbangan yang dalam masyarakat suku Lampung pesisir di kenal dengan nama adat kepunyimbangan saibatin.

Struktur atau susunan masyarakat adat Lampung Pesisir mengalami perubahan hingga sekarang, dalam bentuk susunan sebagai berikut.

1. Kepunyimbangan, dengan susunan :
 - a. Punyimbang tuha (umpu), merupakan buay atau kepala adat kekerabatan asal yang berkedudukan dikebandakhan empat dan kepaksian empat teluk semangka, dengan gelar pengikhan (Pangeran).

- b. Punyimbang tiyuh (marga), terjadinya karena anak tertua laki-laki punyimbang tuha atas seizin dan restunya di minta untuk dibawa oleh anggota kekerabatan buaynya, yang sudah pindah atau nyusuk kedaerah lain untuk memimpin mereka dengan mendirikan kepunyimbangannya di daerah baru itu dengan Adok (gelar) : Pangikhan atau Tumenggung.
- c. Punyimbang pekon (kampung), terjadi karena salah satu anak laki-laki punyimbang tuha yang lebih muda atau keturunanya atas seizin dan restu punyimbang tuha, diminta untuk memimpin anggota kekerabatan buaynya yang mendirikan kampung baru di tempat lain, dalam wilayah kebandakhan punyimbang tuha atau nyusuk ke daerah lain dan menegakkan kepunyimbangan di sana dengan gelar-gelar Dalom dan Batin.
- d. Punyimbang suku (punyimbang suku kanan dan suku kiri) :
- 1) Punyimbang suku kanan, merupakan anggota kekerabatan dekat punyimbang tuha atau punyimbang tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Kakhiya.
 - 2) Punyimbang suku kiri, merupakan anggota kekerabatan yang sudah agak jauh dari punyimbang tuha atau tiyuh, dengan gelar Khaja, Khadin, Khakiya.
- e. Anggota-anggota punyimbang suku kanan dan kiri :
- Hubungan kekerabatannya dengan punyimbang tuha atau tiyuh sama dengan punyimbang suku kanan dan kiri atas, tetapi dari anggota

yang lebih muda. Ada pula yang berasal dari orang-orang yang diangkat dengan adat mewakili dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Dayang.

f. Kakhayahan, yaitu anggota kelompok kekerabatan buay atau masyarakat biasa (rakyat banyak).

2. Kesaibatinan, dengan susunan :

a. Saibatin Netih atau Nyurang dari punyimbang tuha atau tiyuh atau saibatin liwak (mengangkat diri sendiri), dengan gelar Dalom dan Batin.

b. Suku kanan dan suku kiri; Suku kanan, hubungan kekerabatannya dengan saibatin tingkat kelama (dekat) dengan gelar Khaja, Khadin, Minak.

c. Anggota-anggota suku kanan atau suku kiri; Hubungan kekerabatannya dengan saibatin sama dengan suku kanan dan suku kiri, tetapi dari anggota kekerabatan yang lebih muda, atau orang-orang yang diangkat dengan adat mewakhi, dengan gelar Minak, Kimas, Mas dan Layang.

d. Khakhayahan, anggota masyarakat biasa.

Dalam setiap tingkatan pemimpin adat di atas, baik dalam punyimbang tuha, punyimbang tiyuh, punyimbang pekon, maupun para kesaibatinan mempunyai perangkat adat yang dinamakan pandiya pakusakha, yaitu susunan pejabat-pejabat selain kepala adat yang ada dalam struktur perangkat adat punyimbang saibatin.

Pandiya pakusakha ini pada zaman dahulu sebelum zaman penjajahan Belanda merupakan pembantu-pembantu utama punyimbang tuha (umpu) dalam merencanakan dan melaksanakan urusan-urusan

pemerintahan umum, pemerintahan adat, peperangan dan lain-lain, tetapi setelah masa penjajahan hingga sekarang hanya merupakan pembantu punyimbang saibatin dalam urusan-urusan adat dilingkungan kekerabatannya saja.

Seorang punyimbang belum tentu saibatin (yang memimpin), tetapi saibatin harus seorang punyimbang. Dengan adanya kepunyimbangan ini maka keluarga Lampung pesisir mulai dari suatu keluarga sampai kerabat, buwai, suku tiyuh dan marga atau paksi mempunyai pemimpin menurut garis keturunan laki-laki (patrilineal). Tanpa adanya punyimbang maka kekerabatan akan bubar tidak menentu, karena tidak ada yang dituakan, tidak ada tempat pemusatan keluarga/kerabat, tidak ada yang mengatur dalam musyawarah dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kekerabatan. Peranan punyimbang adat dimasa sekarang hanya bergerak di lingkungan hubungan kekerabatan, tidak ada lagi artinya dalam pemerintahan umum.

Berikut ini digambarkan struktur kebandaran Sukajadi Marga Pugung Lampung :

**STRUKTUR KEBANDARAN SUKAJADI
MARGA PUGUNG LAMPUNG**

